

Legal Protection Against Bullying Victims in Victimology Perspective

Ferio Arthato Wicaksono

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

feriowicaksono@gmail.com

Journal of Creativity Student

2018, Vol. 3(1): 59-78

© The Author(s) 2018

DOI: **10.15294/jcs.v7i2.38493**

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (**Rank SINTA 5**).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

History of Manuscript

Submitted : August 4, 2017

Revised 1 : October 10, 2017

Revised 2 : November 11, 2017

Accepted : January 15, 2018

Online since : January 30, 2018

Abstract

Bullying still gets less attention. In Indonesia, victims of bullying are not realized by the perpetrators. Victims of bullying can only be silent, resigned and can't fight back. Protection for victims of bullying is still very minimal. This type of research is normative juridical research. This research uses a juridical-normative research approach, a statutory approach, and a juridical victimization approach. Legal materials use primary, secondary, and tertiary legal materials. Interpretation in this research uses historical interpretation of the provisions of a law and systematic interpretation. The results showed Victimology identified the rights of victims. This view is very important considering that bullying itself is not considered a problem, but is

considered a natural act in childhood. From this point of view, of course, the rights of victims of bullying have not been widely realized, even though the impact of this behavior is very real. Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection cannot be applied effectively to handle victims and assist victims if there is a legal process that occurs because the Witness and Victim Protection Agency exists only at the center, not in the regions. So that the protection of witnesses and victims is only carried out by the relevant agencies and the police.

KEYWORDS

Bullying ▪ Victims ▪ Law

A. Pendahuluan

Anak merupakan aset masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet

kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan /atau menyerang melalui kata-kata atau disebut bullying. Bullying perundungan, perilaku ini terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi¹ Pelakunya tidak hanya para senior, tetapi juga guru, orang tua, dan lingkungan. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Secara psikologis, bullying adalah ekspresi muka yang merendahkan, kasar atau tidak sopan, mempermalukan dan mengucilkan.² American Psychiatric Association (2013) mengartikan bullying sebagai: "A form of aggressive behavior in which someone intentionally and repeatedly causes another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions".

Bullying merupakan salah satu kasus yang sering terjadi pada remaja sekolah. Namun kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena seringkali dianggap sebagai hal yang sudah biasa terjadi di sekolah. Di Indonesia sudah banyak korban perundungan (bullying) yang tidak disadari oleh si pelaku, korban bullying hanya bisa diam, pasrah dan tidak dapat melawan. Pada sepanjang tahun 2017, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memperoleh laporan kasus bullying yang terjadi di Indonesia sebanyak 129 korban dan jumlah pelaku sebanyak 117. Pada tahun 2018 Kasus bullying di sekolah juga terjadi lagi dengan jumlah korban sebanyak 107 dan umlah pelaku 127 orang. Kemudian pada tahun 2019, 153 anak menjadi korban perundungan (bullying). secara fisik dan psikis.

Pada awal tahun 2020, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak melaporkan awal tahun 2020 tercoreng dengan banyaknya kasus perundungan (bullying) yang terjadi dan

¹ Hidayati, 2012; Sari & Azwar, 2017; Sawalgah & Momani, 2019; Puspita & Herdiana, 2020; dan Bork-Hüffer et al., 2020

² Darmayanti et al., 2019; dan Rozaliyani et al., 2019

mengakibatkan luka-luka pada fisik maupun secara psikis. Perundungan yang paling terbaru adalah kasus bully terhadap anak di SMP Kota Malang yang mengakibatkan korban ja-rinya harus diamputasi dan mengalami traumatic secara psikis. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan bullying sangat luas cakupannya. Remaja yang menjadi korban perundungan (bullying) lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental.

Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis.

Secara sederhana alur pikir tesis ini berangkat dari desain utama perlindungan anak yang di dalamnya meliputi: Pertama, perlindungan anak secara umum seperti pelaksanaan, pemajuan dan penghormatan hak-hak dasar anak sebagai bagian dari isu HAM. Kedua, perlindungan anak secara khusus yang terbagi dalam perlindungan bagi anak yang tersandung masalah hukum dan perlindungan anak bagi korban tindak kejahatan. Tesis ini akan mengkhususkan mengambil aspek perlindungan bagi anak sebagai siswa korban bullying, dan dengan analisis viktimologi. Penulisan ini akan menekankan pada aspek perlindungan korban yang dalam kajian ilmu hukum dikenal dengan kajian viktimologi. Zvonimir-Paul Separovic (1985) mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi terhadap korban (Victimology refers to science dealing with the study of victim).³ Dari alur pikir di atas, penulisan ini akan mengurai tiga permasalahan dasar, yaitu: pertama, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah/bullying. Kedua, dampak kekerasan terhadap anak di

³ Iswanto dan Angkasa, 2007, *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 6-5 Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung:

sekolah/bullying dan ketiga, perlindungan anak dari tindakan kekerasan di seko-lah/bullying.

B. Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2001) pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk metode pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, statue approach (pendekatan perundang-undangan), dan pendekatan yuridis viktimologis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk bahan hukum sekunder yakni menggunakan jurnal, artikel, internet/website yang terkait dengan objek penelitian ini, serta hasil data lapangan berupa data jumlah kasus perundungan (bullying) yang terjadi di masyarakat dan contoh kasus yang baru terjadi di Kota Malang.

Menganalisa hasil penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa interpretasi, yakni interpretasi sistematis dan interpretasi historis. Interpretasi historis penetapan suatu undang-undang (wethistoische interpretatie) ditujukan untuk menyelidiki perkembangan undang-undang tersebut dibuat, Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini

C. Hasil & Pembahasan

1. Bullying dalam Remaja

Bullying antar siswa secara teori memang sangat mudah terjadi mengingat usia anak ada pada usia yang labil. Dalam Psikologi remaja perkelahian dapat dilihat sebagai bentuk kenakalan siswa. Hal ini dapat dirujuk dari pendapat Kartini Kartono yang menjelaskan tentang kenakalan remaja sebagai gejala sakit (patologis) secara sosial pada anakanak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Berbagai bentuk kenakalan remaja tersebut antara lain adalah kebutkebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan mem-bahayakan jiwa sendiri serta orang lain, perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman milieu (lingkungan) sekitar, perkelahian antar gang, antar kelompok, membolos sekolah dan ber-gelandangan di jalan dan lain sebagainya.⁴ Bullying adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk mengaktualisasi diri. Data di atas menunjukkan Bullying memberi rasa tidak aman dan nyaman, membuat para korban bullying merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak tergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, enggan bersekolah, pribadi yang tak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 1990, Indonesia terikat secara yuridis dan politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. Salah satu ketentuannya adalah Indonesia sebagai negara pihak (state party) harus memberikan laporan berkala kepada PBB tentang pelaksanaan dari isi Konvensi Hak Anak tersebut. Sebagai perwujudan dari komitmen negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Perindungan Anak No. 23 tahun 2002. Ada dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan

⁴ Kartono, Kartini, 2002, *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 6

bullying: Pertama, Pencegahan terjadinya bullying. Kedua, Perlindungan terhadap korban bullying. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa korban bullying. perlindungan siswa korban bullying dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.

Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁵ Apabila dicermati maka perlindungan hukum terhadap siswa di sekolah tampak pada beberapa aspek, yakni dari konsideran, diktum pasal-pasal yang tercantum di dalamnya maupun dalam penjelasan pasal-pasal UU No.32 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Diantaranya adalah : Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya". Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 13 disebutkan:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, dan Perilaku salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

⁵ Didik M dan Arief Mansur. loc.cit. hlm.161-162

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman pada sifat preventif (pencegahan penangkalan).⁶

2. Bullying dalam Prespektif Viktimologi

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih "lemah" oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.⁷ Pelaku dan korban biasanya saling mengenal, pada mulanya bukan 'musuh', dan kekuatan pelaku jauh lebih besar dari pada korban, sehingga korban dalam posisi tak berdaya.

perbuatan perundungan (*bullying*) dengan setting di sekolah dapat terjadi di kelas, misalnya yang terjadi pada anak SD, korban tidak akan diajak bermain kalau tidak menyerahkan uang saku dalam jumlah tertentu setiap harinya. Bullying sering juga terjadi di kamar mandi, kantin, halaman sekolah, atau perjalanan dari/pergi dan sekolah. Kekerasan ini dapat dilakukan saat jam pelajaran di kelas, istirahat, jam ekstrakurikuler, orientasi bagi murid baru, bahkan ada pula saat study tour. Perbuatan perundungan (*bullying*) melibatkan beberapa pihak. Pertama, tentu saja pelaku yang biasanya bertujuan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan kepuasan setelah menunjukkan kekuatan, balas dendam, namun bisa juga tadinya ia iseng, coba-coba, dan 'berhasil, sehingga ingin mengulang kembali keberhasilannya. Pelaku ada yang memang terkenal bengal, prestasi belajar

⁶ Barda Nawawi Arif, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 42

⁷ Ariesto, 2009; Sandri, 2015; Puspita et al., 2018; dan Bunu, 2020)

kurang baik, dan suka membuat onar, sehingga orang lain menganggap tidak aneh apabila melakukan bullying.

Namun, adapula pelaku yang merupakan anak berprestasi baik dan tampak alim yang mampu menutupi aksinya sedemikian rupa, sehingga orang lain tidak menyangka bila ia adalah pelaku. Para pelaku adapula yang juga menjadi korban pada saat yang sama dalam setting berbeda, misalnya di sekolah menjadi pelaku, tetapi di rumah menjadi korban. Pihak berikutnya adalah korban. Korban ada yang bersifat pasif yang senantiasa menuruti permintaan pelaku, adapula yang profokatif, mencoba melawan dan menunjukkan perilaku tertentu secara menonjol yang memancing pelaku melakukan aksi kekerasan. Korban biasanya memiliki karakteristik tertentu yang menarik perhatian atau oleh pelaku "dianggap berbeda" dibandingkan teman sebayanya, sehingga memicu pelaku untuk melakukan bullying. Korban bisa dianggap berbeda secara fisik, seperti memiliki paras wajah, warna kulit, susunan gigi, jenis rambut, atau tinggi badan dengan ukuran tertentu.

Korban dapat pula menunjukkan perilaku tertentu, seperti cara berjalan, logat bicara. Latar belakang korban, seperti kondisi keluarga, status sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Kesalahan pada korban dapat pula dicari-cari, misalnya dianggap melanggar 'tradisi' dengan berpenampilan yang dirasa terlalu menor, terlalu rapi karena memakai jel rambut dan minyak wangi, tidak 'nongkrong' seperti yang lain, dan sebagainya. Korban yang merahasiakan tindakan bullying terhadapnya, biasanya memiliki alasan sebagai berikut. Bila bercerita kepada orang lain ia takut akan terjadi sesuatu yang lebih buruk dan takut dikucilkan. Korban dapat pula tidak percaya pada guru, tidak ingin membuat orang tua khawatir, bahkan ada pula diantaranya yang merasa bahwa dirinya juga patut disalahkan. Sejak tahun 1970-an, bullying telah dikenal sebagai penyakit social di beberapa Negara. Hal ini merupakan sebagian dampak dari beberapa penelitian yang secara sistematis telah dilakukan tahun 1970-an, dimulai dengan penelitian Olweus di Scandinavia pada tahun 1978, dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, Jepang.

Di Jepang, kekerasan ini dikenal dengan dimenyeruak pada tahun 1984 ditandai dengan 16 peristiwa bunuh diri terkait dengan bullying. Di Amerika Serikat, meskipun bullying sangat populer, namun tidak mendapatkan perhatian sebesar di Jepang, karena terkacaukan dengan beragam bentuk kekerasan lain di sekolah yang juga marak terjadi. Suatu penelitian yang dilakukan pada sejumlah 4092 siswa usia 10-12 tahun di 20 sekolah menengah tingkat pertama di Portugal memberikan gambaran bahwa risiko tinggi menjadi korban bullying mengarah pada laki-laki dari kelas sosial ekonomi bawah. Sementara itu penelitian terhadap 238 siswa kelas tujuh Taiwan bahwa sebagian responden telah menjadi korban bullying sejak pertama kali masuk sekolah menengah pertama. Aksi verbal dan fisik merupakan tipe kekerasan yang paling sering ditemui. Penelitian dengan self dan peer-report measure ini juga menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih banyak terlibat dalam kasus bullying fisik dan verbal daripada siswa perempuan.

Dalam tinjauan viktimologi, korban juga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana. Pada kenyataannya pasti adanya tindak kejahatan otomatis ada korban kejahatan. Yang utama adalah korban juga memiliki tanggung jawab fungsional pada terjadinya suatu tindak kejahatan. Kejahatan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri, sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah "pengamatan meluas terpadu". Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu di samping diamati secara mikroklinis, apabila

kita ingin mendapatkan gambaran suatu kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Pembahasan mengenai perundungan (bullying) dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus perundungan dengan pendekatan dalam perspektif korban. Teori viktimologi cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisis mengenai bullying yakni pada isu kunci sebagai berikut:

- 1) Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat bullying sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan (bullying) belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata;
- 2) Pemahaman mengenai proses historis, budaya dan sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk membedah bullying secara konseptual. Pemahaman ini dapat mengkaji faktor-faktor penyebab perundungan (bullying). Kekuatan negara dalam perlindungan korban. Elemen ini dapat menjadi kajian dalam menelaah perlindungan negara terhadap korban, baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal.

Teori viktimologi memang sangat membantu dalam menelaah mengenai perundungan (bullying) terlepas dari pandangan bahwa korban merupakan konsep yang netral dan sama sekali tidak mengkaji mengenai peranan korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi akan memberikan penjelasan yang lebih baik terkait dengan korban suatu kejahatan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan penderitaan sosial, fisik maupun mental.⁸

⁸ Bunga, 2019; dan Saimima & Rahayu, 2020

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Menurut Uu No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Bullying di Kota Malang

Dari hasil penelitian perbuatan perundungan (bullying) yang terjadi di Malang, diperoleh bentuk yang bervariasi. Perundungan yang terjadi tidak hanya fisik tetapi juga psikis dan verbal. Bahkan ditengarai perundungan yang mengakibatkan luka psikis ada yang memberi dampak akut berupa percobaan bunuh diri. Terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah yang notabene sehari-hari berkumpul dengan teman-temannya. Dan banyak sekali kejadian yang tidak terhindarkan untuk tidak dirundung bahkan hanya karena masalah sepele sekalipun. Dalam kasus perundungan di Kota Malang terbanyak terjadi di lingkungan sekolah. Namun tidak dipungkiri bahwa tidak hanya anak-anak yang melakukan tindakan bullying. Orang dewasa pun juga banyak yang melakukan tindakan perundungan sesama teman-teman kantornya atau di lingkungannya. Praktik perundungan (Bullying) dikelompokkan menjadi perundungan fisik, verbal atau mental (dikucilkan).

Untuk kasus terbaru di Kota Malang, seorang siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 16 Malang diejek atau dirundung dan kemudian dibanting ke paving oleh teman-temannya hingga dua ruas jarinya harus diamputasi akibat tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis akibat syok usai jarinya diamputasi. Dalam kasus ini, 15 orang temannya diperiksa dan ditentukan 7 tersangka. Korban juga pernah diangkat beramai-ramai kemudian dibanting ke lantai paving dengan kondisi terlentang. Hal tersebut terjadi karena anggapan 'bercanda' yang kemudian berujung kekerasan tanpa disengaja oleh teman-temannya. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Meskipun hanya alasan bercanda, namun itu nyatanya dapat menimbulkan luka fisik dan batin dari si korban.

Dalam kasus ini korban diberikan pendampingan oleh Dinas Sosial Kota Malang yang dibantu oleh psikolog dari P2TP2A yang bekerjasama HIMPSSI Kota Malang. Hal tersebut untuk memberikan edukasi bagi korban agar tidak terlalu dalam mengalami traumatis yang berkepanjangan. Sedangkan untuk

para pelaku, diberi pendampingan dengan harapan mengerti bahwa tindakan bercanda itu tidak dapat dibenarkan. Korban yang telah melapor ke P2TP2A, tidak menjamin bahwa korban tidak dirundung lagi oleh teman-temannya. Pendampingan dari pihak P2TP2A hanya sebatas memberikan edukasi bahwa itu adalah tindak pidana dan konsekuensi dari hal tersebut. Akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa sang pelapor tidak akan kembali dibully. Biasanya anak-anak berfikir bahwa anak yang melaporkan tindakan bullying itu hanya 'baper' (bawa perasaan) dan tidak bisa diajak bercanda.

Lembaga perlindungan saksi dan korban nyatanya tidak berperan jika kasus seperti ini dianggap kasus biasa dan kecil. Karena biasanya yang menjadi prioritas adalah tindak pidana dengan kerugian yang cukup berat. Seperti terorisme dan pelanggaran HAM berat, kemudian tindak pidana korupsi. Yang memaksa korban harus dilindungi karena melaporkan sebuah tindak pidana yang otomatis konsekuensinya tinggi misalnya akan diteror atau diancam karena melaporkan tindak pidana tersebut. Untuk perlindungan hukum secara khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secara spesifik untuk korban tindak pidana perundungan, namun tindakan perundungan dapat dimasukkan dalam tindak pidana penghinaan, kekerasan fisik maupun verbal, hingga pencemaran nama baik yang telah ada di dalam KUHP.

Dalam prakteknya Pihak kepolisian khususnya yang ada di Kota Malang menganggap beberapa kasus khususnya perbuatan perundungan atau bullying verbal adalah kasus kenakalan anak pada umumnya dan tidak perlu dilakukan adanya tindakan hukum. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut bullying dalam bentuk apapun termasuk ke dalam tindak pidana.

Perbuatan perundungan ini juga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Selain menyebabkan kerugian pada fisik korban, hal ini juga menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Dengan adanya tindakan mencederai otomatis korban harus mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Sehingga timbul biaya-biaya untuk berobat dan untuk mendapatkan psikiater jika memang diperlukan. Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum. Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dikorelasikan dengan kasus perbuatan perundungan (Bullying), maka Terdapat beberapa problematika. Yang Pertama, tentang kedudukan dan keberadaan sanksi dan pelapor.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: "Seorang Saksi dan Korban berhak:

-
- (a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - (b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - (c) Memberikan keterangan tanpa tekanan,
 - (d) Mendapat penerjemah;
 - (e) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - (f) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - (g) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - (h) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - (i) identitas baru;
 - (j) Mendapat tempat kediaman baru;
 - (k) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - (l) Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - (m) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir”

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/ LPSK Kedua, pengklasifikasian Hak Korban. Andi Mattalatta menyebutkan bahwa adanya korban kejahatan yang memunculkan kajian tentang viktimologi. Namun, dalam kajian viktimologi hanya terbatas pada korban kejahatan. Sedangkan dalam masyarakat, penyebutan “korban” tidak sebatas hanya pada kasus kejahatan, melainkan dapat juga disebutkan dalam sebuah bencana alam, atau terdapat sesuatu yang merugikan seseorang meski tidak dalam kasus kejahatan misalnya korban kecelakaan lalu lintas. Adanya korban kejahatan adalah cikal bakal lahirnya viktimologi klasik dan merupakan pengertian korban dalam arti konvensional.⁹

⁹ Bunga, D. (2019). Analisis Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2), 48–63.

Problematika yang kedua ialah substansi dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban membedakan dua jenis hak korban. Korban “kejahatan konvensional” tidak berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dimana hak tersebut hanya diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, melalui LPSK, berhak mengajukan kompensasi dan restitusi, sedangkan korban kejahatan “konvensional” hanya berhak mengajukan restitusi saja. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada korban dan atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, ternyata hanya untuk korban pelanggaran hak asasi berat. Dengan pengklasifikasian tersebut, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penegakan hukum perbuatan bullying (yang masuk kejahatan konvensional).

Kemudian problematika yang ketiga, yakni belum adanya integrasi antara perlindungan saksi dan korban di dalam KUHAP, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maksudnya adalah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 bukanlah *lex specialis* dari KUHAP, akan tetapi dalam kenyataannya undang-undang tersebut lahir untuk melengkapi KUHAP. Apabila di dalam KUHAP telah dijelaskan misalnya dalam subab tersendiri, maka akan lebih terlihat bahwa undang-undang tersebut saling terkait sehingga dapat digunakan dengan baik karena berkaitan dengan hak-hak tersangka/terdakwa, serta saksi dan korban. Di samping itu, tidak adanya reward bagi pelapor yang membongkar tindak pidana misalnya dalam bentuk bantuan hukum.

Keempat, belum terintegrasinya kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Criminal Justice System. LPSK yang

berpusat di Jakarta dengan perwakilan di daerah sesuai dengan “keperluan”. Indikator keperluan itu yang bagaimana, sedangkan jika terjadi tindak pidana diperlukan perlindungan saksi dan korban. Bagaimana jika di daerah belum/tidak dibentuk? Akankah penegakan hukum menjadi dikesampingkan? Bagaimana pula tugas Polisi dan Kejaksaan (sebagai integrated criminal system)? Misalnya, dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Problematika yang kelima yakni adanya pembatasan perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana dalam kasus tertentu yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban di hadapkan situasi yang membahayakan jiwanya dan ini diputuskan oleh LPSK”. Yang artinya, perlindungan saksi dan korban dalam kasus diluar kasus yang telah disebutkan hanya mendapatkan perlindungan apabila mendapat persetujuan dari LPSK dan saksi atau korban berada dalam ancaman dan membahayakan jiwanya. Keenam, terkesan kontraproduktif dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal penting atau tidaknya memberikan Perlindungan pada saksi dan korban.

Dalam Pasal 224 KUHP berbunyi, “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang-Undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan [...]”. Akibatnya saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Dengan lahirnya kedua UU tersebut, saksi termasuk korban mempunyai

hak. Namun hak-hak korban yang diatur tidak serta merta akan mendapatkan perlindungan dari LPSK sebab perlindungan terhadap saksi dan korban antara lain dengan pertimbangan sifat pentingnya saksi dan korban, tingkat ancaman yang membahayakan keselamatannya, hasil analitis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan atau korban, disamping prosedur tata cara perlindungan yang memerlukan mekanisme yang tidak mudah termasuk persetujuan oleh pengadilan atas pengajuan LPSK.

Dalam kenyataannya, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi. Seperti kasus yang ada di Kota Malang, tidak ada pendampingan sama sekali oleh pihak LPSK hanya didampingi oleh pihak kepolisian dan Dinas Pendidikan. Karena LPSK hanya memprioritaskan korban dari tindak pidana berat, seperti kasus HAM dan kasus berat lainnya. Sehingga, perlu dikaji ulang membentuk LPSK di daerah yang dapat membantu, mendampingi serta memberikan perlindungan secara nyata kepada korban kejahatan khususnya perbuatan perundungan (bullying).

D. Kesimpulan

Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundungan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan (bullying) menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dalam kesimpulannya adalah Dalam praktiknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat dilaksanakan secara efektif

untuk menangani korban-korban serta mendampingi korban ketika ada proses hukum yang terjadi karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di Pusat, belum ada di daerah-daerah. Sehingga perlindungan saksi dan korban hanya dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait dan pihak kepolisian. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) pada siswa secara umum dilindungi oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, antara lain terdapat pada Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 54. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan (bullying) pada siswa SMK di Kabupaten Banyumas dibagi dalam dua bentuk: Pertama, Pencegahan terjadinya bullying/kekerasan. Perlindungannya berupa: sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), sistem angka kredit pelanggaran, Bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba. Kedua, Perlindungan siswa korban bullying. Perlindungannya berupa: Restitusi/ Kompensasi, Konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.

E. Acknowledgment

None.

F. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

G. Funding Information

None

H. References

- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorder Edition "DSM-5"*. Washinton DC: American Psychiatric Publishing. Washinton DC
- Ariesto, 2009, *Pelaksanaan Program AntiBullying Teacher Empowerment Program di Sekolah*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu POlitik, Universitas Indonesia.
- Bunga, D. (2019). *Analisi Cyberbullying Dalam berbagai perspektif teori viktimologi*. *Jurnal Vyavahar Duta*, 14(2), 48–63.
- Hidayati, N. (2012). *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*. *Jurnal Insan*, 14(1), 41–48. [http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel 5-14-1.pdf](http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/artikel%205-14-1.pdf)
- Iswanto dan Angkasa. 2007. *Viktimologi*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Khiyarusoleh, U., & Ardani, A. (2019). *Strategi guru meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap korban Bullying*. *Jurnal Selaras*, 2(2), 57–66.
- Mintasrihardi, M., Kharis, A., & Aini, N. (2019). *Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram)*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*,7(1), 44. [https://doi.org/ 10.31764/jiap.v7i1.775](https://doi.org/10.31764/jiap.v7i1.775)
- Puspita, N., Kristian, Y. Y., & Onggono, J. N. (2018). *Resiliensi pada Remaja Perkotaan yang Menjadi Korban Bullying*. *Jurnal Perkotaan*, 10(1), 44–76. [https://doi.org/10.25170/perkotaan.v1 0i1.307](https://doi.org/10.25170/perkotaan.v10i1.307)
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). *Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125– 136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Sejiwa, 2008, *Bullying mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*, Jakarta: Grasindo;
- Sucipto, S. (2012). *Bullying Dan Upaya Meminimalisasikannya*. *Psikopedagogia*, 1(1).
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo.